



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Leona Citra Maranatha¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: leona.205200023@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: leona.205200023@stu.untar.ac.id

Abstract: *Cases of criminal acts of morality continue to occur in Indonesia coupled with legal protection of the confidentiality of the victim's identity that has not been fulfilled. Of the many victims who experience sexual violence, these victims will experience serious physical and mental trauma due to what has been experienced and the things that then happen afterwards. This research aims to explore the reasoning for the confidentiality of the victim's identity. By using normative-empirical research, this study found that the reason for the confidentiality of the victim's identity is due to several things, namely: Pancasila, social reaction and legislation.*

Keyword: *confidentiality, criminal offense, morality, victim identity*

Abstrak: Kasus tindak pidana kesusilaan terus terjadi di Indonesia ditambah dengan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas korban yang belum terpenuhi. Dari banyaknya korban yang mengalami kekerasan seksual, korban tersebut akan mengalami trauma fisik maupun mental yang serius akibat apa yang telah dialami dan hal-hal yang kemudian terjadi setelahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban adalah karena beberapa hal yakni: Pancasila, reaksi sosial dan perundang-undangan.

Kata Kunci: identitas korban, kerahasiaan, kesusilaan, tindak pidana

PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia telah berada di titik yang mengkhawatirkan dan perlu di tindak lanjuti. Komnas Perempuan (2021) menyatakan jumlah laporan yang diterima terkait kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2020 mencapai 8.234 laporan, berdasarkan jumlah laporan tersebut sekitar 6.480 laporan adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data laporan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan pada tahun 2021, ada beberapa macam jenis kekerasan yang dialami korban sebanyak 16.162 kasus yang terbagi menjadi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik,

4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0.3%) kekerasan yang tidak teridentifikasi (Komnas Perempuan, 2021).

Dari banyaknya korban yang mengalami kekerasan seksual, korban tersebut akan mengalami trauma fisik maupun mental yang serius akibat apa yang telah dialami dan hal-hal yang kemudian terjadi setelahnya. Tindak pidana kesusilaan itu sendiri sudah menjadi hal yang menakutkan dan dapat memiliki dampak jangka panjang atau bahkan permanen pada kehidupan korban. Korban juga akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rincian tindak pidana kesusilaan apa yang telah dialaminya kepada aparat penegak hukum. Jika pelaku tindak pidana kesusilaan tertangkap, korban kemungkinan akan diminta untuk bersaksi di pengadilan publik tentang tindak pidana yang dilakukan terhadapnya, yang akan membuatnya menderita kembali secara emosional. Selain itu, korban akan mengalami penderitaan lebih lanjut karena identitasnya disebarluaskan oleh surat kabar dan stasiun televisi. Pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan harus dilimitasi dan negara harus menerapkan undang-undang yang ditulis secara khusus dan dirancang dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan pihak media dan para korban tindak pidana kesusilaan ini. Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya kepada para korban tindak pidana kesusilaan.

Menurut Arief & Gultom (2022) dalam kasus-kasus tertentu dari tindak pidana kesusilaan, akses korban terhadap perlindungan hukum sering kali terbatas pada manfaat yang nyata, seperti kemampuan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Harapannya adalah bahwa masalah (penderitaan) korban akan dipulihkan setelah pembayaran ganti rugi, namun pada kenyataannya korban kejahatan kesusilaan menghadapi berbagai dampak yang kompleks, termasuk tidak hanya kerugian uang tetapi juga kerugian psikologis dan fisik (Arief & Gultom, 2022). Sudah saatnya untuk meninggalkan pemikiran bahwa korban kejahatan hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap atau pendukung ketika kebenaran materiil terungkap, seperti halnya ketika korban hanya diperlakukan sebagai saksi dalam penuntutan pidana. Dengan cara yang sama, tidak masuk akal lagi untuk berargumen bahwa karena pelaku kejahatan telah mendapatkan status pidana, maka korban kejahatan telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tugas untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*), hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” (Waluyo, 2011). Hal ini sejalan dengan bernilainya hak asasi manusia untuk setiap warga negara sehingga eksistensi tersebut wajib diakui, dihargai serta dilindungi melalui bermacam instrument hukum yang berupa undang-undang. Terdapatnya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia ini pastinya membawa konsekuensi pada diperlukannya upaya proteksi terhadap hak-hak tersebut dari bermacam aksi yang mungkin dapat merugikan warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri ataupun oleh pemerintah. Dari penjabaran diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini yakni guna mengetahui dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian dokumen yang memakai metode kualitatif dalam menganalisis data, serta memakai data sekunder selaku sumbernya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin (Hartono, 1994). Penelitian hukum normatif mendeskripsikan hukum yang ada untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana hukum-hukum tersebut berlaku (Negara,

2023). Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan data yang telah didapat sebagaimana adanya (Sholikhah, 2016). Jenis dan Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi pustaka dan wawancara. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada dan wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab dengan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah *statute approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Teknik analisis data dilakukan secara induktif. Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori yang bertujuan untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya telah diberikan dikala pelaku ditangkap maupun ditahan yakni dalam wujud pemberian pertolongan hukum oleh penasihat hukum yang bertugas guna mendampingi pelaku kejahatan sepanjang proses pemeriksaan. Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti sesudah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, namun masih terus diberikan hingga dengan proses pemeriksaan serta pengadilannya pelaku di pengadilan. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam wujud peluang yang diberikan terhadap pelaku guna mengajukan pembelaan yang dapat dicoba oleh pelaku sendiri ataupun diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pelaku pula diberikan peluang guna mengajukan bermacam upaya hukum yang meliputi banding, kasasi serta peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan serta sebagainya. Dari sekian banyak perlindungan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, bisa dilihat bahwa sepanjang proses pemeriksaan hingga divonisnya pelaku kejahatan, pelaku kejahatan mempunyai jatah yang lebih besar dibanding dengan korban kejahatan itu sendiri.

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah dengan melakukan limitasi pengungkapan nama korban, terkait hal ini sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertulis "*korban berhak dirahasiakan identitasnya*".
2. Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis "*Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan*".
3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertulis "*pengadilan perlu melakukan pengaburan terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan pada putusan sebelum putusan tersebut dapat diakses oleh publik*"

Berbeda dengan pandangan Geneva Overholser, editor Des Moines Register yang menyatakan bahwa dengan tidak mencetak nama korban pada media itu sama saja menyatakan bahwa pemerkosaan bukanlah kejahatan kekerasan brutal, dan Geneva percaya bahwa "*sour blight of prejudice is best subjected to strong sunlight*." (Marcus & McMahon, 1990). Pandangan terkait nama korban perlu dipublikasikan dan tidak perlu dilimitasi bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual dengan cara masyarakat harus belajar tentang kejahatan dan korbannya melalui identifikasi korban (Blackburn, 2004).

Dibalik tujuan tersebut, pengungkapan identitas korban yang bertentangan dengan keinginannya akan memusatkan perhatian masyarakat luas pada korban, bukan pada mereka yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan. Tujuan yang ingin dicapai dengan menganjurkan pengungkapan nama korban adalah untuk menghapus stigma yang didapat kepada korban namun hal tersebut tidak akan terwujud dengan melakukan memunculkan nama korban. Faktanya, tindakan tersebut berkemungkinan akan memperkuat stigma dan memiliki dampak buruk lainnya terhadap korban. Menurut Pusat Kekerasan Seksual di Minneapolis, sebagian besar pengungkapan nama korban kepada publik cenderung memperkuat daripada menghilangkan stereotip kekerasan seksual terhadap korbannya (Marcus & McMahon, 1990). Selain itu, mengapa korban yang telah menderita akibat tindak pidana kesusilaan dipaksa untuk memikul tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan mengubah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana kesusilaan dan para korbannya?

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban, yakni sebagai berikut:

1. Pancasila

Pancasila ialah dasar negara Indonesia serta menjadi sumber cita hukum. Cita hukum memiliki makna bahwa hakikatnya hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta serta dari masyarakat itu sendiri yang berkenaan dengan hukum ataupun persepsi tentang arti hukum yang di dalamnya ada 3 komponen inti ialah keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*), serta kepastian hukum. Wujud tindak kejahatan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan sehingga perlindungan terhadap korban sangat berarti keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Perihal ini sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung dalam konstitusi dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum guna memastikan terselenggaranya suatu proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) serta menghasilkan suatu peradilan yang adil dan bersih yang dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap korban mempunyai peranan berarti dalam proses peradilan pidana supaya korban bisa memberikan keterangan dengan leluasa dari rasa khawatir serta ancaman untuk dapat menguak sesuatu tindak pidana.

2. Reaksi sosial

Tidak merahasiakan identitas korban yang mengakibatkan nama korban dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas dapat mengancam jati diri korban dimasa yang akan datang. Jati diri yang dimaksud berkaitan dengan kronologi kekerasan seksual yang dihadapi korban sebelumnya yang kemudian diuraikan dalam putusan. Putusan memuat kronologi dengan jelas, letak dan waktu kejadian, hasil laporan konseling psikolog, nama pelaku dan dimana kejadian tersebut terjadi yang akan melekat pada nama korban yang disebutkan tersebut.

Dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban adalah jika identitas korban tidak dirahasiakan atau dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas maupun masyarakat sekitar lingkungan yang ditempati oleh korban dan keluarga, hal ini dapat mengakibatkan korban dan keluarga menjadi bahan diskriminasi. Kemudian diskriminasi dalam bentuk labelisasi korban pelecehan seksual tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan hidup korban. Identitas korban perlu dilindungi dengan hukum pidana karena menyangkut alasan psikologis korban kekerasan seksual. Dengan merahasiakan identitas korban maka kondisi psikologis korban tidak dapat diperparah pasca kejahatan yang telah dialaminya.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam Pasal 1

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip dari negara hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia tertulis bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia sebagai individu maupun kelompok yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan penegakan, perlindungan maupun pelaksanaan hak asasi manusia tersebut merupakan tanggung jawab negara yang berlaku secara universal.

Arief & Gultom (2022) berpendapat bahwa munculnya kesan korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum ialah aspek yang sangat memastikan untuk tercapainya suatu tertib hukum. Perihal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang yakni guna tercapainya suatu tertib hukum. Undang-Undang ialah sumber hukum yang utama dimana kaidah-kaidah hukum tersebut berasal dari perundang-undangan.

Kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dalam praktiknya penegakan hukum jadi tidak berdaya disebabkan undang-undang yang jadi landasan yuridis belum tercipta. Contoh nyata nya bisa dilihat pada upaya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan. Sekalipun Undang-Undang perlindungan korban telah dibentuk namun dikarenakan peraturan penerapannya belum ada, maka undang-undang yang terdapat hanyalah semata-mata peraturan tertulis yang sukar untuk dioperasionalkan.

2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya korban tindak pidana kesusilaan, seringkali ditemukan korban ataupun keluarganya yang menolak untuk memberi tahu apa yang dialaminya dengan bermacam alibi, seperti khawatir terdapatnya ancaman dari pelaku ataupun ketakutan apabila kasusnya dilaporkan hendak menimbulkan aib untuk korban ataupun keluarganya. Bila dilihat dari perspektif yuridis, perilaku pembiaran itu bisa merugikan korban itu sendiri yaitu penderitaan yang berkelanjutan. Tidak terdapatnya laporan ataupun pengaduan dari korban ataupun keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku tidak dapat terlaksana. Perihal serupa ditemui pada tindak pidana yang lain, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian serta sebagainya. Timbulnya perasaan khawatir terjalin upaya balas dendam dari pelaku menjadi pemicu korban tidak ingin melapor ke pihak yang berwenang.

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung menjadi poin penting dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Untuk memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus yang diberikan terhadap korban, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung seperti berikut:

- a. Ruangan pelayanan khusus yang posisinya wajib terpisah dari ruang pemeriksaan yang umumnya dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun posisinya masih dalam lingkungan kantor kepolisian setempat.

- b. Ruang pelayanan khusus wajib terasa aman serta familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya supaya disaat korban diperiksa ataupun dimintai penjelasan oleh petugas tidak semacam sedang di interogasi di kantor polisi melainkan seperti dirumahnya sendiri.
 - c. Ruang pelayanan khusus wajib mempunyai ruangan relaksasi yang bisa dipergunakan oleh korban untuk istirahat untuk memulihkan keadaan fisik ataupun mentalnya sehingga pada sesi berikutnya korban sudah siap dimintai penjelasan mengenai tindak pidana yang dialaminya.
4. Sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas ataupun kualitas ikut mempengaruhi kualitas pemberian proteksi hukum terhadap korban. Bisa dilihat dari area institusi kepolisian dimana ada kesenjangan yang sangat besar antara aparat kepolisian dengan warga, perihal ini berakibat pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban ditambah mengingat jumlah(kuantitas) personil polisi Perempuan. Permasalahan minimnya personil perempuan pula dinyatakan oleh Rahardjo (2002) yang dilansir dari pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dimana kekuatan polisi perempuan dibanding dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang operasional ataupun pengembangan masih dialami kurang.

Disamping jumlah personil yang masih kurang, dari segi mutu (kemampuan) yang dirasakan masih memprihatinkan, perihal ini bisa dicermati pada kualitas aparat polisi perempuan yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari 7 orang anggota LPSK yang memiliki pengalaman dalam bidang pemajuan, pemenuhan, proteksi, penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM), akademisi, advokat ataupun Lembaga swadaya masyarakat. Sangat tidak sering anggota polisi perempuan yang mempunyai kualifikasi selaku dokter ataupun psikiater/ psikolog yang ditempatkan pada unit ini.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Komnas Ham berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Komnas Ham (2023) berpendapat bahwa mengapa limitasi terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan sebagai bentuk perlindungan hukum belum memadai diakibatkan oleh aparat penegak hukum yang masih enggan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara substansi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala wujud kekerasan seksual;
- b. Mengatasi, melindungi, serta memulihkan korban;
- c. Melakukan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan kawasan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tidak memadainya limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban juga disebabkan oleh adanya diskriminasi gender (Astuti, 2020). Menurut Dwi Astuti (2020) terdapat 3 (tiga) faktor mendasar yang mendorong terjadinya konstruksi gender yang mengakibatkan diskriminasi gender itu terjadi yakni:

1. Masyarakat yang masih sering salah dalam memahami apa itu gender dan apa itu jenis kelamin, seringkali kedua hal tersebut dianggap hal yang sama padahal pada kenyataannya kedua hal tersebut merupakan konsep yang berbeda.
2. Terjadinya bias gender di dalam kalangan masyarakat, hal ini terjadi karena kurang pahamiannya masyarakat tentang perbedaan antara gender dan jenis kelamin.

3. Ketidakadilan gender yang berlangsung di masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat antara gender dan jenis kelamin ini melahirkan konstruksi terhadap perlakuan tidak adil diantara laki-laki dan perempuan.

Menurut Sulistyowati Irianto (2006) selain masalah diskriminasi gender, limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan juga terhambat oleh masalah struktur penegakan hukum dan budaya, dimana lembaga hukumnya sudah ada yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk penanganan kekerasan seksual. Namun ketersediaan dan kualitas unit ini belum memadai di semua tingkat penegak hukum dan belum didukung oleh perspektif penanganan korban yang memadai. Hal ini mengakibatkan penyelesaian terhadap kasus tersebut tidak menunjukkan empati terhadap korban, bahkan cenderung menyalahkan korban dan menghakimi korban. Dalam berbagai kasus, kuatnya pengaruh budaya atau perspektif patriarki ini berdampak kepada peran masyarakat yang juga tidak optimal dalam memberikan dukungan (*support system*) terhadap korban (Irianto, 2006).

Jika dilihat dari aspek struktur, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum sepenuhnya melakukan penanganan kasus tindak pidana kesusilaan dengan perspektif yang berperspektif dari korban. Pendekatan yang dilakukan hanya sebatas penindakan terhadap pelaku. Keterbatasan akses, kapasitas dan kewenangan memperburuk situasi perlindungan korban tersebut. Selain itu, kasus-kasus terkait tindak pidana kesusilaan hanya dilakukan pendekatan melalui pendekatan fisik semata, sehingga tidak mampu menangkap aspek lainnya yakni non-fisik seperti psikologis, sosial-budaya, ekonomi dan politik (Rochaety, 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas yang menunjukkan bahwa limitasi pengungkapan identitas korban tindak pidana kesusilaan merupakan sebuah problematika yang kompleks. Hal ini merupakan kombinasi dari kondisi konstruksi sosial yang bias gender yang mempengaruhi cara pandang masyarakat, dinamika fisik dan psikis korban, serta akses perlindungan hukum terhadap korban yang tidak efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pemikiran kerahasiaan identitas korban didasari oleh beberapa hal yakni Pancasila, reaksi sosial dan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi cita hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Reaksi sosial masyarakat jika identitas korban tidak dirahasiakan yakni mendiskriminasi korban dalam bentuk labelisasi korban yang dapat mengancam keberlangsungan hidup korban. Perundang-undangan yang sudah berlaku dan mengatur mengenai kerahasiaan identitas korban tindak pidana kesusilaan, namun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terkait tindak pidana kesusilaan tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya yakni sumber daya manusia yang memadai yakni para aparat penegak hukum. Tujuan dan fungsi dari perundang-undangan tidak akan terwujudkan dikarenakan kurangnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan, kesadaran hukum korban, diskriminasi gender yang mendorong kesalahpahaman tentang gender dan jenis kelamin lalu menjurus ke bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan dan yang terpenting adalah aparat penegak hukum yang masih enggan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

REFERENSI

- Arief, M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, D. (2020). Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta. *POPULIKA*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.37631/populika.v8i1.131>
- Blackburn, K. K. (2004). *Identity Protection for Sexual Assault Victims: Exploring Identity Protection for Sexual Assault Victims: Exploring Alternatives to the Publication of*

- Private Facts Tort Alternatives to the Publication of Private Facts Tort*, 55(3), 619–639.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2021). CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19.
- Marcus, P., & McMahon, T. L. (1990). *LIMITING DISCLOSURE OF RAPE VICTIMS' IDENTITIES*, 64(4), 1019–1055.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Negara, T. A. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rochaety, N. (2014). *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, 7(1), 1–24.
- Rohmadi, M., & Nasucha, Y. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*. Pustaka Brilliant.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik DESKRIPTIF Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.